

Policy Brief

Tata Kelola Konten Internet di Indonesia: Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya



Policy Brief

Tata Kelola Konten Internet di Indonesia: Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)


Tata Kelola Konten Internet di Indonesia: Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya

Penulis:

Lintang Setianti
Wahyudi Djafar

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2017

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.



Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Some rights reserved.

DAFTAR ISI

A. Pengantar.....	1
B. Mengidentifikasi Kebijakan Tata Kelola Konten.....	2
C. Keluasan Definisi Konten Internet.....	6
D. Pembatasan Terhadap Beragam Jenis Konten.....	7
E. Masalah Prosedur dalam Pembatasan.....	11
F. Penutup.....	12
PROFIL ELSAM.....	14

A. Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir, pemblokiran dan penapisan situs-situs internet bermuatan negatif atau yang dianggap melanggar hukum (*illegal content*) mengalami peningkatan. Tahun 2016 saja, Kemenkominfo sudah memblokir 773.097 situs bermuatan negatif yang sebagian besar berisi materi pornografi, lebih besar ketimbang tahun 2015 di mana sebanyak 766.394 situs diblokir Pemerintah.¹ Sementara itu, di paruh pertama 2017 Kemenkominfo memblokir 6.000 situs internet atau akun media sosial yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan *hoax* (kabar bohong) saja.²

Tindakan pemblokiran terhadap sejumlah platform atau situs internet, telah menuai sejumlah polemik di publik. Tindakan-tindakan tersebut seringkali dinilai tidak proporsional. Mengapa tidak proporsional? Sebab yang diblokir langsung pada akses ke platformnya, tidak secara selektif terhadap situs-situs yang memiliki muatan konten yang dinilai illegal menurut hukum Indonesia. Padahal sebagai negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), seharusnya dalam melakukan setiap pembatasan terhadap konten internet, pemerintah Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (3) ICCPR, maupun Pasal 28J UUD 1945.

Dalam banyak kasus, memang pembatasan dan sensor konten internet telah dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum, atau meski berdasarkan hukum, namun aturannya terlalu luas dan ambigu, sehingga bertentangan dengan prinsip prediktabilitas dan keterbukaan. Situasi seperti ini juga dialami Indonesia, yang tidak memiliki prosedur yang jelas dan tetap untuk melakukan pemblokiran konten internet. Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang materinya mengatur mengenai konten internet: (i) UU No. 19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk memutus akses konten; (ii) UU No. 44/2008 tentang Pornografi, yang memberikan wewenang bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melakukan pemblokiran konten pornografi di internet; dan (iii) UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi pemerintah untuk memblokir laman yang melanggar hak cipta.

Masalahnya, ketentuan UU ITE dan UU Pornografi tidak mengatur lebih jauh mengenai prosedur dilakukannya pemblokiran, termasuk mekanisme komplain dan pemulihannya. Ketentuan Pasal 40B UU ITE, memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah, guna mengatur secara detail prosedur dilakukannya penapisan dan pemblokiran. Sementara UU Hak Cipta menyebutkan, setiap pemblokiran/penapisan konten internet yang akan dilakukan oleh Kemkominfo, prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan (kalau pun dilakukan sebelum adanya penetapan, maksimal empat belas hari setelah dilakukan pemblokiran, harus ada penetapan dari pengadilan).

Dalam pelaksanaannya, berbekal pada data base Trust+ Positif yang dikelolanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan instruksi kepada setiap penyedia jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimasukkan dalam daftar hitam Trust +.

¹ Lihat: “Di Tahun 2016 Kemkominfo Blokir 773.097 Situs”, dalam <http://internetsehat.id/2016/12/di-tahun-2016-kemkominfo-blokir-773-097-situs/>, diakses pada 22 Oktober 2017.

² Lihat: “Kominfo Blokir 6 Ribus Situs Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian”, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/26/ovakgy-kominfo-blokir-6-ribu-situs-penyebar-hoax-dan-ujaran-kebencian>, diakses pada 22 Oktober 2017.

Metode tersebut baru-baru ini dikembangkan oleh Kominfo dengan pengadaan sebuah alat baru untuk mengais konten-konten yang menurut mereka masuk kategori negatif atau melanggar hukum (mesin AIS), untuk kemudian diproses dan dilakukan pemblokiran. Pola dan metode pemblokiran seperti ini, selain dipertanyakan legitimasinya, juga seringkali berakibat pada adanya tindakan *over blocking* atau blokir salah sasaran.

B. Mengidentifikasi Kebijakan Tata Kelola Konten

Lebih jauh, meskipun penyebutan secara spesifik mengenai konten internet hanya ditemukan pada setidaknya tiga undang-undang sebagaimana telah disinggung di atas (UU ITE, UU Pornografi, dan UU Hak Cipta). Namun kebijakan pengaturan konten atau informasi itu sendiri, sesungguhnya tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain. Pembatasan informasi atau konten yang dilarang bahkan sudah mengemuka sebelum era digital, yang terlihat dari sejumlah larangan penyebaran informasi tertentu di dalam KUHP. Beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya mengandung konten pembatasan informasi antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi)
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran)
5. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
7. Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)
8. Undang-Undang No 17 tahun 2011 Intelijen Negara (UU Intelijen Negara)
9. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penangan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif (Permenkominfo Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif)

Adapun secara lebih detil perbandingan definisi, ruang lingkup konten/informasi yang dilarang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan

Peraturan	Definisi Konten	Medium Penyebaran Informasi	Ruang Lingkup Konten Yang Dilarang	Mekanisme Perlindungan
KUHP	Gambar atau Tulisan	Disebarkan sehingga dapat diketahui publik (ditempel di muka umum)	<ul style="list-style-type: none"> • Psl 113 dan 114: informasi rahasia tentang pertahanan atau keamanan Indonesia • Psl 160: hasutan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum • Pasal 282 dan 283: informasi pelanggaran asusila 	Tindak Pidana bagi Pihak yang Menyebarkan

			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 155, 157: Informasi mengandung Ujaran Kebencian • Pasal 310-311: Informasi mengandung Penghinaan; Pencemaran nama baik. 	
UU Telekomunikasi	Informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi	melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya	PsI 21: Bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan atau penghentian kegiatan usaha bagi penyelenggara telekomunikasi • Tindak Pidana bagi pelaku penyadapan
UU Pers	Informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik	dalam bentuk lainnya yang menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Konten yang melanggar kode etik Dewan Pers: berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, diskriminatif atas dasar perbedaan SARA, Jenis Kelamin, dan Bahasa, termasuk kelompok marjinal dan difabel • PsI 13: Larangan untuk perusahaan Pers emmuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama, 9llegal9 yang mengganggu kerukunan hidup antar umat beregama dan bertentang dengan rasa kesusilaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik sebagai panduan melakukan swa sensor • Sanksi dari Dewan Pers
UU Penyiaran	Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak	pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan llegal frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya	PsI 36: fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, Memperolok, merendahkan, melecehkan, mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.	Panduan Kode Etik Penyiaran menjadi panduan untuk melakukan sensor
UU ITE	Bunyi satu atau sekumpulan data	Data elektronik	(i) Konten yang dianggap melanggar kesusilaan; (ii)	<ul style="list-style-type: none"> • Memerintahkan kepada

	elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (email), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya dalam bentuk huruf, tanda, angka, kode akses, 10llega, atau perforasi		Konten yang mengandung muatan perjudian; (iii) Konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (iv) Konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman; (v) Konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen; (vi) Konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA; dan (vii) Konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.	penyelenggara Sistem Elektronik untuk memutus akses <ul style="list-style-type: none"> • Tindak Pidana bagi pelaku
UU Pornografi	Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suaram bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya	Berbagai bentuk media komunikasi ilegal teresterial, radio, telepon, internet, surat kabar, majalan, dan barang cetakan lainnya. Termasuk pertunjukan langsung di muka umum	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, termasuk : persenggamaan, termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, martubasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak • Iklan atau penawaran yang mengeksploitasi aktivitas seksual 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana bagi pelaku pornografi dan yang menyebarkan atau mengakses informasi • Pemusnahan informasi
UU Hak Cipta	Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan dapat berupa	Diekspresikan dalam bentuk nyata (fisik) maupun disiarkan dalam sistem elektronik	Informasi yang disebarkan melanggar Hak Cipta	Pelaporan bahwa ada pelanggaran hak cipta kepada Menteri terkait, kemudian menteri dapat meminta Kominfo untuk membuat tidak dapat diakses berdasarkan penetapan pengadilan

	potret, fiksasi, atau fonogram			
UU Intelijen Negara	Informasi dalam bentuk apapun	Disiarkan dalam media apapun	Informasi yang dimaksud adalah yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan/atau kegiatan terorisme, separatism, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional	Kerja sama dengan kementerian terkait
UU KIP	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik	Dikeluarkan oleh badan publik atau penyelenggara negara dalam media apapun	Psl 17: Informasi yang dikecualikan yaitu yang dapat membahayakan negara; berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha; membahayakan keamanan negara; kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi rahasia jabatan; informasi publik yang diminta belum dikuasi atau didokumentasikan; yang tidak diperbolehkan untuk diungkapkan menurut UU	Pihak pemohon yang ingin mendapatkan informasi mengajukan ke Komisi Informasi Publik. KIP akan memutuskan apakah informasi tersebut dapat dibuka publik atau dikecualikan
Permen Kominfo Penanganan Situs Bermuatan Negatif	Situs Internet	Situs yang terkoneksi dengan jaringan internet	Psl 4: situs bermuatan illegal yaitu yang mengandung pornografi dan kegiatan illegal lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ada daftar situs TRUST+ Positif berdasarkan pelaporan • Kominfo meminta Penyelenggara Jasa Internet melakukan pemblokiran berdasarkan daftar tersebut

Dari keseluruhan regulasi tersebut tidak memberikan gambaran utuh terkait definisi konten yang menjadi objek dari tata kelola internet. *Pertama*, arsitektur hukum positif yang demikian belum mampu memberikan gambaran jelas mengenai klasifikasi konten yang ditapis atau diblokir dan konten apa yang diperbolehkan diakses dalam kerangka hukum yang utuh. *Kedua*, ruang lingkup konten yang ditapis atau diblokir dan yang diizinkan beredar tidak memiliki kriteria

yang valid. Keadaan yang demikian menunjukkan rezim penyensoran internet di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip pembatasan konten yang sah (*legitimate*).

C. Keluasan Definisi Konten Internet

Penjelasan di atas (tabel perbandingan) sesungguhnya memperlihatkan perbedaan definisi konten dengan kekhususan atau *lex specialis* masing-masing peraturan. Namun belum ada yang mengatur secara komprehensif mengenai internet. Misalnya dalam UU Pers konten didefinisikan sebagai informasi atau pesan jurnalistik yang didistribusikan dengan jaringan tertentu seperti melalui media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. UU Penyiaran mendefinisikan konten sebagai pesan dalam bentuk apapun yang disiarkan melalui jaringan spektrum frekuensi radio terestrial, juga menyebutkan media lainnya. UU Pornografi mendefinisikan konten spesifik terkait gerak tubuh dan pesan lainnya yang disiarkan dengan segala jaringan apapun baik televisi, radio, internet dan bahkan secara *offline* atau tatap muka. Sedangkan dalam UU ITE sebagai regulasi yang mengatur mengenai internet secara khusus, tidak mampu mendefinisikan konten internet selain sebagai segala informasi atau data yang terhubung dengan jaringan atau sistem elektronik.

Sehingga pada praktiknya hal ini cukup membingungkan dalam tataran pelaksanaan terutama dengan kewenangan dalam melakukan pembatasan atas informasi termasuk mekanisme blokir. Dalam kasus UU ITE yang terdapat pasal kriminalisasi atas konten yang dianggap mengandung pencemaran nama baik menasar pada hasil karya jurnalistik hanya karena medium penyebaran karya jurnalistik tersebut menggunakan medium internet. Termasuk perihal penyiaran yang konten semula disiarkan menggunakan jaringan penyiaran tradisional sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran juga mulai bermigrasi melalui jaringan internet seperti kasus First Media atau konten-konten pengulangan siaran dari televisi kemudian diunggah di platform media sosial YouTube. Sayangnya hukum positif Indonesia belum menjangkau konvergensi media dan situasi tersebut. Meskipun demikian lembaga terkait yang menaungi spesifikasi konten tersebut beberapa mengambil langkah inisiatif untuk proses penyelesaiannya, misalnya dalam kasus UU ITE terkait produk Jurnalistik yang menjadi ranah Dewan Pers, terdapat nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Pihak Kepolisian dalam menanggapi laporan pelanggaran pencemaran nama baik dalam produk jurnalistik seperti berita atau lainnya.

Ada dua narasi utama yang diperlukan dalam mendefinisikan konsep konten internet, yaitu unsur-unsur konten dan pihak yang memproduksi. Dari beberapa regulasi yang memuat mengenai konten dan informasi di Indonesia, terlihat beberapa unsur informasi atau konten yang dapat menjadi catatan dalam mendefinisikan konten internet. Adapun unsur dari konten atau informasi dalam regulasi tersebut yaitu: (i) informasi atau pesan dalam bentuk apapun seperti tulisan, gambar, suara, grafis, isyarat, bunyi, dokumen yang menimbulkan kesepahaman; (ii) terkoneksi dengan jaringan tertentu; dan (iii) sehingga dapat diketahui atau dikonsumsi secara publik.

Sedangkan mengenai pihak yang memproduksi perlu menjadi catatan tersendiri. Mengingat tiap konten terdapat '*hak cipta*' yang menempel didalamnya sehingga terdapat ruang lingkup konten itu sendiri dan bertautan dengan mekanisme dalam tata kelola.

Konten internet sendiri sebenarnya tidak semata-mata terdiri dari informasi yang diunggah dan disalurkan menggunakan jaringan internet, melainkan semua informasi atau konten yang pada awalnya diunggah melalui jaringan terestrial dan disalurkan pula melalui jaringan internet.

Konten internet menampung hampir semua jenis konten, termasuk audio, bentuk file, foto, video, teks dan lainnya dengan berbagai jenis format, baik secara tertutup *closed private format* atau *open source format*. Artinya, secara umum konten internet adalah segala sesuatu yang diunggah dan didistribusikan melalui jaringan internet, meskipun beberapa diantaranya merupakan migrasi dari jaringan lain. Adapun pihak produsen konten juga harus menjadi titik fokus diskusi karena dibagi menjadi dua pihak yaitu konten yang dirilis langsung oleh pemilik konten secara kelembagaan dan konten yang dirilis oleh individual.

Samarnya konsep dan definisi mengenai konten internet juga terjadi dalam praktik tata kelola, termasuk praktik sensor dan pemblokiran. Pasalnya dalam Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif justru tidak ditemukan definisi terkait konten internet, melainkan konsep situs internet. Adapun definisi situs juga bukan penjelasan yang teknis melainkan sangat terfokus pada 'nilai negatif' yang terkandung dalam situs yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga boleh diblokir.

Padahal antara konten dan situs adalah dua hal yang berbeda. Konten merupakan informasi yang disampaikan melalui media tertentu termasuk produk elektronik, sedangkan untuk mengakses konten dapat melalui situs yang tersambung dengan jaringan internet. Dalam situs terdapat beberapa muatan konten berisi informasi tertentu. Jika menafsirkan konten internet dalam UU ITE sebagai pijakan regulasi internet di Indonesia, maka bentuk data elektronik dalam regulasi tersebut sebenarnya tunggal dan bukan berupa sekumpulan sebagaimana situs sebagai kumpulan informasi. Karena situs kerap kali yang juga disebut dengan istilah *website* yang merupakan istilah halaman HTML yang disediakan jaringan infrastruktur internet. Sehingga pada praktiknya, pemblokiran informasi justru menasar pada 'situs' yang jangkauannya lebih luas dari ketimbang dengan 'konten negatif'. Hal ini jelas berpotensi melanggar dari ketentuan pembatasan hak informasi yang akan dibahas secara lebih khusus di sub-bab selanjutnya mengenai tata kelola.

D. Pembatasan Terhadap Beragam Jenis Konten

Kerangka hukum internet dan media digital termasuk mekanisme pemblokiran, penapisan, dan pemindahan konten internet di Indonesia masih sporadik dan tersebar di beberapa regulasi. Secara garis besar, kebijakan tata kelola konten, khususnya yang terkait dengan pembatasan konten internet, dalam tingkat pelaksanaan diatur melalui Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Sedangkan dasar indikator untuk menilai muatan konten tersebar di beberapa regulasi, dengan tidak menafikan mekanisme lain yang terkandung di dalamnya.

Alasan yang paling umum dalam praktik melakukan pembatasan informasi hingga tahapan pemblokiran adalah berkaitan dengan moral dan norma publik. Suatu konten menjadi layak untuk dibatasi dan diblokir apabila konten tersebut dianggap menimbulkan keresahan sosial karena berpotensi berbenturan dengan nilai atau norma sosial, norma agama dan moralitas publik. Salah satunya terkait pornografi, pornografi anak, dan tindak pidana lainnya dalam bentuk offline kemudian bermigrasi ke medium internet.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan OONI, pemblokiran dengan alasan pornografi di Indonesia mencapai 27,2% dari website yang diblokir di Indonesia.³ Meskipun 'pornografi'

³ Lihat: <https://ooni.torproject.org/post/indonesia-internet-censorship/#background>, diakses pada Oktober 2017.

sebagai alasan telah memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi pemblokiran, namun konsep ‘pornografi’ yang terlalu luas justru berpotensi melanggar kebebasan ekspresi dan hak atas informasi warga. Pasalnya dalam UU Pornografi disebutkan ruang lingkup pornografi mencakup informasi yang secara eksplisit memuat mengenai persenggamaan, termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Berdasarkan mekanisme yang digunakan Indonesia dengan pemblokiran situs dan ruang lingkup pornografi yang terlampaui luas justru terjadi pemblokiran terhadap situs non-pornografi. Hanya karena situs-situs tersebut memuat konten alat kelamin atau ketelanjangan. Padahal mempertunjukkan konten tersebut ada dalam konteks edukasi atau kesehatan reproduksi atau bahkan menjadi argumen dalam diskusi hak asasi manusia. Pemblokiran atas dasar pornografi juga menyasar pada situs-situs yang memuat: forum diskusi (reddit.com); media-sharing platform (vimeo.com, giphy.com, filestube.com); beberapa games online (9nagatangkas.com, zheg.nastie.co.uk); situs mengenai kesehatan reproduksi (altpenis.com; teenadvice.com, sfsi.org, itsyourlifesex.com); online-dating (date.com, datingdirect.com, adultfrinedfinder.com); dan isu hak asasi manusia (freespeechcoalition.com; guerrillagirls.com).

Dari praktik-praktik di atas terdapat beberapa hak kelompok minoritas termasuk perempuan yang terlanggar. Pasalnya, beberapa situs yang memuat mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit yang meliputi kanker payudara dan vagina diidentifikasi sebagai konten negatif dan pornografi karena menampilkan alat kelamin. Tindakan ini merupakan salah satu pelanggaran hak atas informasi, khususnya bagi kelompok perempuan. Oleh sebab itu diperlukan adanya indikator dan penilaian yang jelas terkait nilai ‘pornografi’ sebagai konten ‘negatif’ yang benar bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya pornografi sebagai bentuk pencegahan atas peningkatan kekerasan seksual atau pemerkosaan yang marak terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, Isu LGBT merupakan salah satu konten yang saling silang sebagai pornografi dan juga ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam konteks sosial di Indonesia, keberadaan kelompok LGBT memang masih dilematis bahkan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif. Hal ini juga berpengaruh dalam persebaran informasi terkait LGBT. Hal ini juga tertera dalam UU Pornografi bahwa hubungan sesama jenis merupakan bagian dari pornografi sehingga perlu dibatasi. Dalam praktiknya memang muncul sejumlah perdebatan dalam mengklasifikasikan LGBT sebagai bagian dari pornografi. Misalnya kasus pemblokiran situs Voice.org yang merupakan situs dengan informasi hak-hak atas kelompok LGBT diblokir dengan alasan pornografi. Situs itu sendiri sama sekali tidak memuat unsur pornografi, melainkan informasi atas hak-hak kelompok LGBT. Sehingga diperlukan adanya diskusi dan argumentasi kuat untuk meyakinkan kelompok lain termasuk institusi negara lain untuk memberikan penerangan atas isu tersebut.

Indonesia melakukan pemblokiran atas situs perjudian online karena dalam yurisdiksi hukum Indonesia, aktivitas judi merupakan kegiatan ilegal. Sehingga akses informasi menuju konten tersebut diblokir atau dihapus. Adapun dasar hukum atas pelarangan konten ini terdapat dalam UU ITE yang mengklasifikasikan judi online sebagai kegiatan yang dilarang. Kasus menarik dalam upaya pemerintah Indonesia melakukan dengan tujuan tidak dapat diaksesnya judi online adalah dengan memblokir platform giphy.com. Padahal situs Giphy.com merupakan platform yang memuat gambar berformat GIF yang berisikan guyonan atau candaan yang

kerapkali disebar di jejaring sosial. Alasan dari Kominfo memblokir Giphy.com adalah karena situs tersebut kerap kali memuat iklan yang mempromosikan judi online. Adapun iklan judi online bukan merupakan konten utama yang produksi situs ini. Kasus tersebut menjadi menarik untuk melihat konsep konten serta ruang lingkungannya dalam melakukan pemblokiran terutama kaitannya sejauh mana sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai konten.

Klasifikasi konten internet lainnya, yang dilakukan pembatasan dalam bentuk pemblokiran, adalah yang terkait dengan penyebaran berita bohong (fake news dan hoax). Pelarangan persebaran berita bohong sebenarnya tidak melulu hanya yang masuk kualifikasi konten internet, tetapi juga ditemukan dalam lingkup offline seperti dalam KUHP dan UU Pers. Adapun berita bohong lingkungannya berkaitan dengan alasan pembatas lainnya, tergantung dengan isi dari berita bohong tersebut apakah dapat mengancam perekonomian, keamanan nasional, atau memecah belah bangsa. Kementerian Kominfo sendiri saat ini sedang melakukan pembenahan dengan melakukan pemblokiran 8000 situs berkonten negatif termasuk berita bohong. Tujuan pembenahan ini dilakukan untuk memutus mata rantai produksi berita bohong yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negara.⁴

Berikutnya, alasan utama bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pemblokiran adalah terkait dengan konten yang mengandung dan mengarah ke terorisme yang mengancam keamanan nasional. Dasar hukum dalam melakukan tindakan ini terlihat dalam hampir semua regulasi yang memuat tata kelola konten di Indonesia, seperti dalam KUHP yang memuat mengenai larangan informasi tentang pertahanan keamanan negara atau kekerasan terhadap penguasa umum, UU Penyiaran, UU Intelijen Negara, dan UU KIP. Adapun terminologi yang digunakan dari beberapa regulasi tersebut beragam mulai dari ‘mengancam kepentingan dan keamanan negara’, ‘ketertiban umum’, ‘merusak hubungan internasional’, hingga ‘mengancam keamanan nasional meliputi ideologi tertentu’.

Terminologi yang serupa tersebut dapat ditemukan di beberapa regulasi yang berbeda spesialisasi. Sehingga pekerjaan bersama yang harus dilakukan dalam implementasinya adalah penafsiran dari terminologi tersebut. Dari beberapa pelaporan yang masuk ke Kementerian Kominfo dapat terlihat pola yang membangun konsep ‘ancaman keamanan negara’ sebagai konten dilarang. Selama ini, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap situs yang dianggap ekstremis dan radikal. Konsep ekstremisme dan radikal tersebut dianggap sebagai benih awal dalam meningkatkan gerakan terorisme di Indonesia. Selain situs, Kominfo juga pernah melakukan pemblokiran terhadap platform media komunikasi Telegram yang diduga sebagai medium komunikasi teroris.

Pada awal tahun 2017, Kominfo memblokir mengenai 11 Situs yang beraliran radikal karena melakukan penghinaan simbol negara. Selain itu konten yang memuat ujaran kebencian, fitnah, provokasi juga diidentifikasi sebagai lingkup mengancam keamanan negara khususnya memupukkan buah terorisme.⁵ Keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam membuat laporan terkait situs radikal juga berkontribusi dalam membangun ruang lingkup terkait isu terorisme. Misalnya pada tahun 2015, melalui surat nomor.

⁴ Lihat: “Kemenkominfo Akan Rapikan 40 ribu situs berkonten hoax dan negative”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3392780/kemenkominfo-akan-rapikan-40-ribu-situs-berkonten-hoax-dan-negatif>, diakses pada 22 Oktober 2017.

⁵ Lihat: “Teroris Gunakan Internet, Pemblokiran Situs Radikal Dinilai Terlambat”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/09/20554451/teroris.gunakan.internet.pemblokiran.situs.radikal.dinilai.terlambat>, diakses pada 22 Oktober 2017.

149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal disampaikan BNPT kepada Kominfo.⁶ Adapun beberapa situs yang masuk ke dalam daftar itu adalah arrahmah.com, voa-islam, panjimas.com dan lain-lain. Alasan pemblokiran situs tersebut dinilai BNPT sebagai situs yang menggerakkan paham radikalisme atau bahkan telah menjadi simpatisan radikalisme.

Studi kasus pemblokiran Telegram menjadi contoh menarik dalam tata kelola konten internet. Pertama, pemblokiran ini kembali menambah acaknya pola terkait konsep konten internet beserta ruang lingkungannya. Pasalnya platform atau aplikasi pesan (*chatting*) ternyata juga masuk dalam ruang lingkup konten internet. Kedua, channel terorisme dalam Telegram digadang pemerintah sebagai media komunikasi teroris bukanlah satu-satunya konten yang diproduksi atau beredar melalui Telegram. Bahwa benar adanya forum diskusi grup radikal di Telegram yang terbukti mempengaruhi pemahaman radikal bagi penggunaannya seperti Manjanik, Ghuroba, UKK, dan Khilafah Islamiyah,⁷ tetapi hal ini bukan berarti bahwa produk konten radikalisme dan terorisme menjadi barang utama dalam pemanfaatan Telegram, karena saluran atau forum diskusi lain yang memiliki tema positif juga menggunakan medium Telegram sebagai alat penyebarannya. Keputusan pemerintah Indonesia memblokir Telegram juga dilakukan dengan alasan tidak kooperatifnya pihak Telegram dalam merespon laporan pemerintah Indonesia. Sebelum pemblokiran, pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat kepada pimpinan Telegram perihal penggunaan situs layanan itu untuk kegiatan terkait terorisme di Indonesia.⁸

Perlindungan akan hak kekayaan intelektual (HaKI) di Indonesia terkandung dalam UU Hak Cipta yang juga memuat mengenai mekanisme pemblokiran atas konten yang dianggap melanggar hak cipta. UU Hak cipta sebagai regulasi domestik ditujukan untuk memastikan pemegang hak kekayaan intelektual dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sehingga mengeluarkan ketetapan untuk memerintahkan pemblokiran atas konten yang menyinggung materi atau karyanya. Pada praktiknya pihak yang melakukan pemblokiran atau menurunkan konten juga perlu diatur sebagai mekanisme internal para penyedia jasa konten atau platform media sharing seperti Youtube atau SoundCloud. Terutama dalam ruang lingkup karya yang belum mendapatkan hak cipta secara administratif melalui UU Hak Cipta.

Berikutnya, informasi atau konten yang mengancam reputasi seseorang dan terindikasi menyebarkan data pribadi seseorang, juga merupakan salah satu lingkup pemblokiran. Beberapa regulasi di Indonesia dapat dijadikan jaminan perlindungan sehingga menjustifikasi tindakan pemblokiran atas konten yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP UU ITE, dan UU KIP. Dalam konteks global, pencemaran nama baik dan hak lainnya yang berkaitan dengan perlindungan reputasi merupakan ranah peradilan pidana, perdata atau keduanya. Sehingga perintah pemblokiran materi yang melanggar merupakan bagian dari proses peradilan yang bertanggung jawab. Meskipun pada perkembangannya, negara justru melibatkan pihak penyedia jasa aplikasi untuk terlibat dalam membangun mekanisme internal untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan sebagai bentuk meredam persebaran konten yang berkaitan dengan hal ini.

⁶ Lihat: "BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal", dalam https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker, diakses pada 22 Oktober 2017.

⁷ Lihat: "Seberapa efektif blokir Telegram untuk Cegah Aksi Terorisme", dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40624053>, diakses pada 22 Oktober 2017.

⁸ *Ibid.*

Di Indonesia perlindungan reputasi dapat diidentifikasi melalui larangan konten yang bermuatan SARA dan diskriminatif serta pasal pencemaran nama baik. Beberapa situs yang dinilai bermuatan SARA dibatasi aksesnya oleh pemerintah sehingga tidak dapat diakses. Sedangkan berkaitan dengan pencemaran nama baik, justru cenderung pada penyelesaian aspek pidananya. Adapun mengenai pemblokiran tentang konten terkait bukan semata-mata untuk melindungi hak, tetapi untuk kepentingan penyidikan maka suatu konten tidak dapat diakses dengan kata lain diblokir.

Sedangkan berkaitan dengan hak privasi seseorang, amandemen UU ITE mencantumkan ketentuan 'hak untuk dilupakan' sebagai terjemahan dari konsep 'right to be forgotten'. Sejalan dengan ketentuan dalam UU KIP yang menyatakan hak privasi merupakan salah satu informasi yang dikecualikan. Sebenarnya hak ini memungkinkan individu untuk meminta perintah kepada operator situs atau penyedia akses internet atau pemerintah untuk menghapus konten yang melanggar prinsip perlindungan data. Namun terkait mekanisme detilnya, undang-undang ini belum mengaturnya secara lebih rinci.

E. Masalah Prosedur dalam Pembatasan

Berdasarkan Permen Kominfo Penanganan Situs bermuatan Negatif pelaksanaan pemblokiran dilakukan oleh penyedia jasa internet atas perintah Kementerian Kominfo dengan memberikan daftar alamat situs yang bermuatan negatif atau yang dikenal dengan istilah TRUST+ Positif. Daftar tersebut berisikan laporan dari berbagai pihak baik masyarakat, kementerian atau lembaga pemerintah sesuai kewenangannya, dan Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan yang sudah ditindaklanjuti dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Aptika Kementerian Kominfo. Kemudian penyelenggara jasa akses internet wajib melakukan pemblokiran berdasarkan daftar TRUST+ Positif.⁹

Proses tindak lanjut pelaporan hingga masuknya suatu alamat situs ke dalam daftar TRUST Positif+ pada praktiknya menjadi ruang abu-abu. Pasca diberhentikannya tim panel khusus Forum Penanganan Situs Bermuatan Negatif (FPSIBN) untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif, maka proses pengelolaan laporan sebagai mekanisme penilaian terhadap konten menjadi kurang transparan. Lantaran kriteria terkait definisi konten yang ditapis atau diblokir dan yang diizinkan beredar juga tidak tergambar dengan utuh.

Bahkan pada praktiknya, memberikan kewenangan pemblokiran kepada pihak penyedia jasa internet bukan langkah ideal karena potensial melakukan pembatasan akses berdasarkan persaingan bisnis. Hal ini nampak pada praktik pemblokiran yang dilakukan grup Telkom sebagai penyedia jasa internet yang memblokir akses Netflix di jaringan mereka.¹⁰ Salah satu alasannya karena layanan *video on demand* membenani jaringan mereka. Diketahui selanjutnya bahwa Telkom memiliki aplikasi yang menyediakan layanan serupa yaitu *Iflix* yang menampilkan film-film produksi Indonesia dan luar negeri. Praktik ini menunjukkan tidak transparan dan potensi kesewenang-wenangan dalam praktik pemblokiran di Indonesia.

Salah satu mekanisme pemblokiran yang menunjukkan transparansi adalah melalui penetapan pengadilan sebagaimana UU Hak Cipta mengatur demikian. Terkait dengan pemblokiran

⁹ Permenkominfo 19 Tahun 2017, pasal 3 ayat (5), (6), (12)

¹⁰ "Kapan Telkomsel Buka Blokir Netflix", CNN Indonesia. Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170412171146-213-207079/kapan-telkomsel-buka-blokir-netflix/> tanggal 24 November 2017

konten yang menyangkut dengan hak intelektual, mekanismenya melalui proses pelaporan kepada Kementerian terkait dan melibatkan proses pengadilan hingga mengeluarkan penetapan pengadilan sebagai bahan melakukan pemblokiran. Keterlibatan proses pengadilan membantu untuk memberikan gambaran terkait duduk perkara serta alasan-alasan yang mendukung hingga mengeluarkan keputusan untuk melakukan pembatasan informasi tersebut. Namun sayangnya metode ini tidak diaplikasikan kepada konten internet yang lain yang termuat dalam Permen Kominfo. Hal ini juga menunjukkan bagaimana praktik pemblokiran di Indonesia juga masih tumpang tindih sehingga menafikan kewajiban praktik yang transparan.

Salah satu mandat dari prinsip pembatasan hak ICCPR pasal 19(3), PBB mencanangkan pemblokiran atau penapisan yang sah harus menyediakan mekanisme perlindungan untuk menghadapi apabila ada penyalahgunaan termasuk kemungkinan komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan. Dalam Permen Kominfo Penanganan Situs Bermuatan Negatif mengatur mengenai normalisasi terkait praktik salah blokir. Namun pada tahapan detilnya normalisasi belum memenuhi seluruh aspek dari pertanggung jawaban negara khususnya terkait komplain dan pemulihan atas pemblokiran.

Dalam Permen Kominfo, normalisasi merupakan proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan situs internet dari daftar pemblokiran. Pihak pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs dengan melakukan pelaporan kepada Kemenkominfo Dirjen Aplikasi dan Telematika (Dirjen Aptika). Kemudian Dirjen Aptika akan mengeluarkan situs dari daftar TRUST+ Positif apabila dinilai tidak terkait dengan konten negatif. Secara rinci praktiknya tidak jelas bagaimana proses penilaian ulang yang dilakukan Kominfo untuk mengeluarkan dari daftar.

Selain itu praktik normalisasi yang demikian sebenarnya belum menyediakan ruang pemulihan yang utuh. Pasalnya setiap pemblokiran jelas berimplikasi kepada kerugian-kerugian termasuk kerugian ekonomi bagi penyedia konten atau penyedia jasa layanan. Namun hal ini belum diatur dan terjadi di Indonesia kecuali pemblokiran konten terkait Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam UU Hak Cipta.

F. Penutup

Penetrasi internet yang sangat massif ternyata belum diiringi dengan aturan hukum atau regulasi yang tanggap terhadap perubahan teknologi. Hal ini pula terjadi dalam arsitektur hukum di Indonesia yang terlihat masih gamang dalam menentukan arah kebijakan merespon perkembangan pemanfaatan internet dalam kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan realitas di atas, ELSAM menilai perlu ada perubahan terkait tata kelola konten internet yang mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem internet yang mampu memastikan adopsi prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat mewakili semua kelompok kepentingan.

Kendati kontrol dan pengawasan terhadap konten internet dimungkinkan, khususnya dalam konteks hukum negara dan arsitektur teknologi, namun yang juga harus digarisbawahi ialah peran internet dalam menyediakan akses informasi dan memfasilitasi kebebasan berekspresi secara global. Internet memungkinkan pertukaran informasi tanpa batas, sehingga dikatakan dengan penuh ambisius oleh Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (2011), bahwa saat ini internet merupakan instrumen kunci dalam pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam menyusun regulasi untuk

mengendalikan konten internet, negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Konsekuensinya, model tata kelola konten internet harus merujuk pada standar-standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional.

Setidaknya-tidaknya, kebijakan tata kelola konten internet, selain memberikan batasan klasifikasi yang telah jelas mengenai konten, seharusnya juga mengandung sejumlah unsur berikut: *pertama*, kontrol terhadap informasi internet (*control to content*) yang sangat erat kaitannya dengan peran aktor-aktor kunci dalam mengelola internet sebagai barang publik (*netizen*) termasuk juga peran-peran pengawasan (*oversight mechanism*); *kedua*, akses terhadap layanan (*access to internet service*) yang menyediakan perangkat pengaturan tentang bagaimana posisi peran perantara internet (*rule of internet intermediaries*) dalam mengelola informasi internet; *ketiga*, perlindungan terhadap kelompok rentan (e.g. anak, perempuan, LGBTQI, dll.); dan *keempat*, mekanisme pemulihan (*remedy mechanism*) apabila tindakan tertentu menimbulkan dampak yang tidak seharusnya terjadi dalam kaitannya dengan penikmatan terhadap akses atas pengetahuan (*access to knowledge*). Dalam konteks inilah, kebijakan tata kelola di Indonesia masih memperlihatkan sejumlah kekurangan.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu melakukan sejumlah langkah berikut: *Pertama*, mengevaluasi kembali seluruh kebijakan tata kelola konten, termasuk UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE yang tidak memenuhi prinsip-prinsip pembatasan informasi sebagai bagian dari pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. *Kedua*, diperlukan adanya revisi terkait keseluruhan regulasi yang mengatur mengenai tata kelola konten internet internet, yang memuat prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Termasuk memberikan konsep definisi dan ruang lingkup konten yang lebih jelas dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, melahirkan regulasi yang memuat mengenai kelembagaan regulator, pengawas, dan pengendali tata kelola konten internet termasuk proses koordinasi yang memuat tanggung jawab perantara.

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

Apa yang Kami Lakukan?

1. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.
- Menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan.
- Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.
- Menyediakan pendampingan teknis keahlian bagi lembaga-lembaga pemerintah.
- Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

2. Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence based policies*). Fokus-fokus studi ELSAM antara lain:

- Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.
- Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tata kelola konten internet, perlindungan data pribadi, surveilans komunikasi, dan keamanan dunia maya.
- Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (*human rights city*): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. Sebagai contoh di Sanggau, Palu, Wonosobo, dan Sikka.

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

3. Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan Bermartabat

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

- Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
- Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.
- Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.
- Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti:

- Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.
- Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
- Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.

